

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Jombang

###### a. Kondisi Geografis

Kabupaten Jombang merupakan salah satu Kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang terletak di perlintasan jalur selatan jaringan jalan Jakarta – Surabaya. Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis katulistiwa berada antara  $112^{\circ} 03' 46''$  sampai  $112^{\circ} 27' 21''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 20' 48''$  sampai  $7^{\circ} 46' 41''$  Lintang Selatan, dengan luas wilayah  $1.159,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 21 Kecamatan dan 306 Desa. Wilayah Kabupaten Jombang sebagian besar berada pada ketinggian  $\pm 350$  meter dari permukaan laut, dan sebagian kecil dengan ketinggian  $>1500$  meter dari permukaan laut yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wonosalam. Ibukota Kabupaten Jombang terletak pada ketinggian  $\pm 44$  meter diatas permukaan laut.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu:

- 1) Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian

berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu, dan Ngusikan.

- 2) Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang, dan Kesamben.
- 3) Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno, dan Wonosalam.

## b. Administrasi

Kabupaten Jombang merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 21 wilayah Kecamatan dengan 306 desa/kelurahan. Mencakup luas wilayah 1.159,50 Km<sup>2</sup>. Jumlah Desa dan Dusun di Kabupaten Jombang

**Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Dusun Menurut Kecamatan Tahun 2014**

| No. | Kecamatan           | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Desa | Dusun |
|-----|---------------------|-------------------------|------|-------|
| 1.  | Bandar Kedung Mulyo | 32.50                   | 11   | 42    |
| 2.  | Perak               | 29.05                   | 13   | 36    |
| 3.  | Gudo                | 34.39                   | 18   | 75    |
| 4.  | Diwek               | 47.70                   | 20   | 100   |
| 5.  | Ngoro               | 49.86                   | 13   | 82    |
| 6.  | Mojowarno           | 78.62                   | 19   | 68    |
| 7.  | Bareng              | 94.27                   | 13   | 50    |
| 8.  | Wonosalam           | 121.63                  | 9    | 48    |
| 9.  | Mojoagung           | 60.18                   | 18   | 60    |
| 10. | Sumobito            | 47.64                   | 21   | 76    |


|               |            |                 |            |              |
|---------------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 11.           | Jogoroto   | 28.28           | 11         | 46           |
| 12.           | Peterongan | 29.47           | 14         | 56           |
| 13.           | Jombang    | 36.40           | 20         | 72           |
| 14.           | Megaluh    | 28.41           | 13         | 41           |
| 15.           | Tembelang  | 32.94           | 15         | 65           |
| 16.           | Kesamben   | 51.72           | 14         | 61           |
| 17.           | Kudu       | 77.75           | 11         | 47           |
| 18.           | Ngusikan   | 34.98           | 11         | 39           |
| 19.           | Ploso      | 25.96           | 13         | 50           |
| 20.           | Kabuh      | 97.35           | 16         | 87           |
| 21.           | Plandaan   | 120.40          | 13         | 57           |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>1,159.50</b> | <b>306</b> | <b>1,258</b> |

*Sumber: <http://jombang.go.id>, 2014*

Kabupaten Jombang berbatasan dengan batas administratif wilayah wilayah berikut:

- ✓ Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- ✓ Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- ✓ Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- ✓ Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Kedudukan Wilayah Kabupaten Jombang dan Lingkup wilayah administratif Kabupaten Jombang dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 4.1** Peta Administrasi Kabupaten Jombang  
*Sumber: Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jombang*

### c. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mencapai 1.290.335 jiwa dan rumah tangga sebanyak 395.045 KK. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara keseluruhan di Kabupaten Jombang mencapai 628.648 orang atau 48,72 persen dari total penduduk Kabupaten.

Jumlah penduduk yang bermata pencaharian petani sebanyak 167.240 orang atau 26,60 persen dari total tenaga kerja seluruh sektor.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Jombang, maka jumlah petani mencapai 12,96 persen. Jumlah petani terbanyak berada di Kecamatan Kabuh yaitu 15.769 atau 66,28 persen dari total tenaga kerja di Kecamatan tersebut (23.793 orang). Sedangkan prosentase dari total petani di Kabupaten Jombang mencapai 9,43 persen (dari 167.240 orang petani).

#### **d. Visi dan Misi**

##### **1) Visi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kabupaten Jombang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berpijak atas dasar kondisi objektif serta perkembangan situasi dan tantangan dimasa mendatang, maka visi Kabupaten Jombang adalah:

**”Terwujudnya Sanitasi Kabupaten Jombang yang sejahtera, agamis,  
dan berdaya saing berbasis agribisnis”**

## Penjelasan Visi

Dalam rumusan visi Kabupaten Jombang terdapat kata kunci yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera, adalah suatu kondisi masyarakat dimana dengan kemampuan dan kompetensinya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan adalah juga cita-cita dan kebutuhan masyarakat dimana perwujudannya merupakan tanggungjawab seluruh stakeholders pembangunan. Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi titik kritis adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Agamis, adalah suatu kondisi dimana agama berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktivitas masyarakat, sehingga dapat tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Disamping itu, agamis juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan budaya luhur yang dimiliki Kabupaten Jombang sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.
3. Berdaya saing, adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Jombang mempunyai keunggulan komparatif maupun kompetitif sebagai jembatan untuk dapat mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaya saing juga berarti kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan global, baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
4. Berbasis Agama, adalah terintegrasinya semua aspek pembangunan pertanian, mulai dari sektor industri hulu pertanian, pertanian primer, industri hilir pertanian, dan jasa-jasa penunjang yang berkaitan secara simultan dan harmonis.

## 2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, mengandung makna penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang dititikberatkan pada proses penataan struktur organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi serta tanggap terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar pembangunan di Kabupaten Jombang mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang berkompetensi tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif, mempunyai integritas dan jatidiri masyarakat santri yang dipandu oleh nilai-nilai luhur budaya dan agama.
3. Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan basis keunggulan kompetitif dibidang agribisnis, mengandung arti mengembangkan daerah dengan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada kekuatan sektor pertanian dan produk unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan produksi, distribusi, dan pelayanan; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, menumbuhkan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan; serta memantapkan program penanggulangan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, mengandung arti pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*).

## **2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Kudu**

Kecamatan Kudu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Kudu merupakan Kecamatan

dengan luas wilayah 2,233,868 Ha, dan wilayah Kecamatan yang memiliki 11 (sebelas) desa dengan rincian sebagai berikut:



**Gambar 4.2 Peta Kecamatan Kudu**

*Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Kudu Tahun 2014-2018*


|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Desa Sidotakon     | 7. Desa Randuwatang |
| 2. Desa Bendungan     | 8. Desa Kepuhrejo   |
| 3. Desa Tapen         | 9. Desa Sumberteguh |
| 4. Desa Kudubanjar    | 10. Desa Katemas    |
| 5. Desa Bakalanrayung | 11. Desa Menturus   |
| 6. Desa Made          |                     |

Kecamatan yang bersinggungan langsung dengan Sungai Brantas ini dilalui jalan raya Jombang-Mojokerto-Surabaya. Kondisi kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota memungkinkan wilayah kecamatan Kudu menjadi daerah perkembangan industri, didukung pula dengan jalur transportasi yang tidak terlalu macet dan langsung dapat menghubungkan ke kabupaten



Mojokerto hingga ke Surabaya. Oleh sebab itu Kecamatan Kudu masuk pada tipologi daerah industri.

Selain potensi perkembangan industri, Kecamatan Kudu juga memiliki potensi wisata alam yang cukup memikat. Diantaranya Sendang Made dan Goa Made yang terletak di Desa Made. Namun hingga saat ini objek wisata tersebut belum mendapatkan perhatian secara luas, wisatawan didominasi oleh penduduk lokal. Berikut merupakan struktur organisasi di Kecamatan Kudu:



**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kecamatan Kudu**

*Sumber: Renstra Kecamatan Kudu Tahun 2014-2018*

### **3. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten**

#### **Jombang**

##### **a. Profil Dinas Perumahan dan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan sebagian

wewenang daerah di sektor Perumahan dan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang dan ditindaklanjuti Keputusan Bupati Jombang No. 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman yang berupa penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Secara garis besar tugas pokok yang diemban adalah terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan. Adapun urusan yang menjadi kewenangan dinas adalah : urusan Perumahan dan Permukiman. Dari kedua urusan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**1) Urusan Perumahan, terdiri dari:**

- a) Pembiayaan
- b) Pembinaan Perumahan Formal
- c) Pembinaan Perumahan Swadaya
- d) Pengembangan Kawasan
- e) Pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan
- f) Pembinaan teknologi dan industri
- g) Pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya

**2) Urusan Permukiman, terdiri dari:**

- a) Permukiman
- b) Bangunan Gedung dan Lingkungan
- c) Perkotaan dan Perdesaan
- d) Air Minum Perdesaan
- e) Air Minum
- f) Air Limbah/Sanitasi
- g) Persampahan
- h) Drainase

Dinas Perumahan dan Permukiman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi**

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang No. 21 Tahun 2009 Tanggal 9 Januari 2009, tentang Kewenangan, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

**1) Tugas Pokok**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan dibidang perumahan dan bidang permukiman.

## 2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang perumahan dan bidang permukiman.
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perumahan dan permukiman.
- c) Perencanaan teknis, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana dan perawatan serta pengawasan peralatan dan perbekalan dibidang perumahan dan permukiman.
- d) Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dibidang perumahan dan permukiman.
- e) Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang perumahan dan permukiman.
- f) Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang perumahan dan permukiman.
- g) Pengelolaan tugas kesekretariatan
- h) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui Sekretaris Daerah.

### c. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Berdasarkan penelaah visi dan misi Kabupaten Jombang, maka visi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman yang Layak, Produktif, dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara Dinas Perumahan dan Permukiman dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Jombang secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a) Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang dimiliki.
- b) Pembangunan adalah adanya upaya peningkatan pengembangan permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu dapat ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang.
- c) Layak adalah bagian dari kenyamanan. Pembangunan menuju hal yang bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup

manusia dan mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik.

- d) Produktif adalah tingkatan kemanfaatan dari sebuah pembangunan. Pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang.
- e) Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

## **2) Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang 2014-2018, dirumuskan dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur, dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.

- b) Terwujudnya perumahan dan permukiman yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.
- c) Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance

#### **d. Tujuan dan Sasaran**

- 1) Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan.**

##### **a) Tujuan:**

- Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat.
- Meningkatkan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Terwujudnya perencanaan infrastruktur kawasan industri.
- Mewujudkan infrastruktur kawasan sekitar interchange tol.

##### **b) Sasaran:**

- Mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan.
- Terpeliharanya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman.
- Terbangunnya dan terpeliharanya jalan dan jembatan dikawasan permukiman agropolitan.

- Meningkatnya kualitas sarana sanitasi kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan penduduk yang terlayani air minum/bersih.
- Terbangunnya drainase dan trotoar.
- Terpeliharanya saluran drainase dan trotoar.
- Terencananya infrastruktur kawasan industri plosoploso.
- Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan industri plosoploso.
- Terencananya infrastruktur kawasan interchange toll.
- Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan interchange toll.

**2) Terwujudnya perumahan dan permukiman yang tertata, nyaman, dan berkelanjutan.**

**a) Tujuan**

- Merehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Mewujudkan pengelolaan area pemakaman.
- Mewujudkan pengembangan kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman.
- Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi.
- Mewujudkan PSU Perumahan.



**b) Sasaran:**

- Terehabilitasinya rumah tidak layak huni.
- Terkelolanya area pemakaman.
- Berkembangnya kinerja penataan bangunan dan lingkungan permukiman.
- Berkembangnya jasa konstruksi.
- Berkembangnya PSU Perumahan.

**3) Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.****a) Tujuan:**

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**b) Sasaran:**

- Terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan.
- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD.

## **e. Tupoksi**

### **1) Bidang Perumahan**

Tugas Pokok Bidang Perumahan adalah melaksanakan sebagian Tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang tata bangunan, perumahan, dan pemakaman.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perumahan.
- b) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perumahan.
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perumahan.
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perumahan.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang perumahan.
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

### **2) Bidang Permukiman**

Tugas pokok Bidang Permukiman adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang air bersih, jalan lingkungan serta sanitasi dan drainase.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Permukiman mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman.
- b) Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang permukiman.
- c) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang permukiman.
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang permukiman.
- e) Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang permukiman.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang**

Dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang penulis menganalisis menggunakan Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991). Dalam kajiannya, Jones mengungkapkan ada tiga pilar dalam mengkaji

implementasi sebuah program yaitu dalam dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam hal ini penulis akan memaparkan terkait dengan implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan fokus penelitian dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991).


#### **a. Organisasi**

Organisasi merupakan salah satu sebagai faktor utama dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang telah banyak kita ketahui, organisasi dibentuk agar suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang akan berjalan sesuai dengan prosedur ketika suatu organisasi memiliki struktur organisasi dan aktor-aktor yang memenuhi standar.

##### **1) Struktur organisasi**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan sebuah program yang dijalankan lebih dari satu organisasi. Organisasi-organisasi tersebut saling terkait dalam menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kerjasama antar organisasi membuat terbentuknya struktur organisasi dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu sendiri. Mulai dari satuan kerja yang paling bawah hingga yang paling atas, dari pelaksana hingga

pengambil keputusan. Setiap bagian-bagian dari struktur organisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bagian-bagian tersebut juga terdiri dari organisasi mulai dari Kabupaten yang paling dekat dengan subjek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu seksi-seksi yang ditugaskan untuk menjalankan program. Diatas petugas yang berada di Kabupaten ada beberapa Sub Direktorat, selanjutnya adalah Direktorat Rumah Swadaya, diatasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan yang terakhir adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bentuk bagan dari struktur organisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu seperti berikut:



**Gambar 4.4. Struktur Organisasi Pelaksana Program BSPS**  
*Sumber: Buku Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 Wilayah Jawa*

Dinas Perumahan dan Permukiman diberikan kebebasan untuk memilih petugas (Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan) yang diberikan tanggung jawab pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jadi setiap desa terdapat Tenaga Fasilitator yang mana setiap Fasilitator di Koordinasi oleh Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan yang bertanggung jawab pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dan Tenaga Fasilitator bertanggung jawab untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Setiap organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Setiap tugas dan fungsi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program. Salah satu permasalahan tugas dan fungsi yang ditemukan peneliti yaitu ditingkat Desa, setelah peneliti mewawancarai Bapak Abdullah Siddiq selaku Sekretaris Desa di Desa Tapen mengatakan sebagai berikut:

“Pelaksana program ini yaitu lebih berfokus pada Tenaga Pendamping Masyarakat/Tenaga Fasilitator. Tetapi pada dasarnya saya dan Pak Lurah yang banyak memantau dalam perkembangan pelaksanaan program ini” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Tapen)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Kuswanto selaku Kepala Desa di Desa Kudubanjara sebagai berikut:

“Dalam aturannya saya bukan pelaksana, tapi saya disini banyak memberikan informasi kepada masyarakat yang menerima bantuan. Dan saya banyak membantu warga yang menerima bantuan untuk mengumpulkan syarat-syarat yang harus diajukan pada pusat. Sebenarnya ini dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Kudubanjara)

Jika dilihat dari wawancara tersebut, terjadinya pengalihan tugas dari Pusat ke Desa. Sehingga tugas yang seharusnya dijalankan oleh Pusat, faktanya di lapangan adalah Desa yang banyak bertanggung jawab sepenuhnya. Terkait tugas pokok dan fungsi dari masing-masing organisasi akan dijelaskan didalam sub bab peran aktor-aktor terkait.

## **2) Peran aktor-aktor yang terlibat**

Aktor pelaksana suatu kebijakan sangat berpengaruh pada suatu program. Aktor pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suatu program dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya apabila para aktor pelaksana mampu mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berikut Tugas dan

Fungsi Aktor Pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS):

a. Deputi Perumahan Swadaya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai :

- 1) Perumusan kebijakan berdasarkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- 2) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Kementerian ataupun lembaga terkait dengan bantuan dari tingkat pusat dan daerah;
- 3) Melakukan sosialisasi kebijakan sesuai dengan tata cara Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 4) Menetapkan Kabupaten/Kota yang berhak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- 5) Menetapkan kelompok kerja pusat;
- 6) Memberikan arahan tentang pembangunan rumah baru perumahan swadaya dalam bentuk gambar tipikal dengan arahan peningkatan kualitas rumah;
- 7) Memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengajukan permintaan pembayaran/pencairan dana;
- 8) Mendampingi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan;



- 9) Mendampingi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membuat laporan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
  - 10) Mengkoordinasikan pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
- b. Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai :
- 1) Membantu Kelompok Kerja Kabupaten/Kota melakukan verifikasi lapangan calon penerima bantuan;
  - 2) Memfasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan penerima bantuan sesuai dengan dana yang disediakan;
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan program bantuan yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat;
  - 4) Membina dan memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat;
  - 5) Melaporkan hasil kemajuan kegiatan dan membuat laporan akhir kepada Satuan Kerja dengan tembusan Kelompok Kerja Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Tugas dan Fungsi masing-masing aktor sudah sesuai dengan SOP seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Struktur organisasi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini sama dengan program-program pemerintah lainnya. Mulai dari Pusat ke Koordinator tingkat Provinsi kemudian Koordinator tingkat Kabupaten yang membawahi

Fasilitator atau Tenaga Pendamping Masyarakat.” (hasil wawancara pada 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Ketua Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Struktur organisasinya kurang lebih sama dengan program-program pemerintahan lainnya. Mulai dari Pusat ke Provinsi kemudian Kabupaten yang membawahi Koordinator Desa.” (Hasil wawancara pada 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Dilihat dari wawancara tersebut, tugas yang harus dijalankan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, maka diperlukan komunikasi dan juga koordinasi yang baik antar aktor pelaksanaannya. Jika komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat meminimalisir kendala yang akan timbul dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

## **b. Interpretasi**

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang membutuhkan suatu interpretasi atau penafsiran mengenai kebijakan program tersebut. Sebagai seorang pelaksana lapangan penting untuk memahami maksud dari kebijakan yang diputuskan oleh

pembuat kebijakan dan mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Apabila Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ini tidak mensosialisasikan program, tidak memiliki koordinasi program, SOP program, serta mekanisme pelaksanaan yang tidak jelas dapat mengakibatkan program ini sulit untuk dicapai.

### **1) Sosialisasi Program**

Sosialisasi disini menjadi kegiatan wajib untuk memberikan suatu informasi-informasi terkait dengan kebijakan suatu program. Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan disetiap desa yang bertempat di Kantor Desa atau masyarakat biasa menyebutnya dengan Balai Desa yang di rencanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Sebelumnya Kepala Bidang Perumahan berkoordinasi dengan Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan yang nantinya untuk memberikan informasi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke setiap desa, khususnya Tenaga Fasilitator Lapangan yang di Ketuai oleh Kepala Bidang Perumahan, Sekretaris dan anggota-anggotanya. Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator menyatakan:

“Secara umum dalam suatu program harus ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, tetapi sosialisasi bukan merupakan bagian dari tugas saya sebagai Koordinator Fasilitator Lapangan. Yang memberikan sosialisasi terkait program ini yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman. Dalam sosialisasi saya hanya mengikuti jalannya acara saja.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyebaran informasi secara berkala. Dimulai dari Kementerian Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman, Kecamatan, Desa, sampai pada masyarakat. Kepala Bidang Perumahan diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi lebih efektif kepada masyarakat agar Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi tentu ada, dari awal program ini sudah direncanakan untuk diadakannya sosialisasi. Jadi tidak mungkin kalau ada pembicaraan dari pihak Kecamatan atau Desa jika tidak diadakan sosialisai sebelumnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas mengartikan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi di setiap desa pasti ada sebelum pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah pihak yang sangat diharapkan perannya untuk mensosialisasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini kepada masyarakat di desa-desa yang ada di Kecamatan Kudu. Namun dalam sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peneliti menemukan masalah yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Zubaidah selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

“Sosialisasi tidak ada, hanya saja pemberitahuan bahwa ada program bantuan untuk bedah rumah.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 13.00 WIB di Rumahnya)

Hal tersebut di dukung juga oleh pernyataan warga lain yaitu Bapak Wakijan selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

“Hanya diberitahukan kalau akan ada bantuan bedah rumah.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB di Rumahnya)

Selanjutnya peneliti meminta konfirmasi dari pihak Desa mengenai masalah tersebut. Peneliti kemudian mendapatkan informasi kembali dari Bapak Abdullah Siddiq selaku Sekretaris Desa di Desa Tapen sebagai berikut:

“Sosialisasi dari Pemerintah ke Desa secara Resmi tidak ada. Saya hanya mendapat informasi awalnya dari anggota dewan yang memberitahu bahwa ada program baru. Dan saya menindaklanjuti dan menanyakan ke Dinas terkait mengenai program tersebut benar atau tidak tetapi ke masyarakat tidak ada sosialisasi.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Tapen)

Salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang terpenting adalah jika informasi sampai pada tingkat yang paling bawah yaitu masyarakat sebagai penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuan dari sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang prosedur pengajuan penerima dan pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka bisa dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang masih belum optimal. Dan disini masyarakat penerima bantuan banyak yang tidak berpendidikan, jadi tidak mengetahui makna dari sosialisasi itu sendiri. Disisi lain, perlu adanya sosialisai lebih lanjut agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) benar-benar mampu menjangkau masyarakat miskin dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk dapat memperbaiki rumahnya.

## **2) Koordinasi Program**

Kelancaran dalam pelaksanaan program, kegiatan koordinasi menjadi faktor yang penting. Koordinasi ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk di wilayah Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Koordinasi ini dilakukan oleh para aktor pelaksana mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, hingga dengan desa penerima. Kegiatan koordinasi merupakan bentuk tugas dan tanggungjawab dari para aktor pelaksana yang telah disebutkan diatas.

Koordinasi tingkat Pusat dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu untuk memenuhi

kebutuhan sosialnya. Selain itu koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat juga dilaksanakan setiap persiapan awal program yang berupa kegiatan rapat Koordinasi yang dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara dengan Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Tentunya ada, Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan diberikan pembekalan dan pelatihan, karena itu semua penting bagi Tenaga fasilitator dan briefing seringkali diberikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Berdasarkan hasil petikan wawancara diatas, pemerintah pusat selalu memantau perkembangan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui sering diberikannya briefing, semua perubahan informasi ataupun masalah yang dihadapi akan diketahui dan akan dicarikan solusi untuk perbaikan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan seperti ini memang penting, agar program yang digagas oleh Pemerintah benar-benar mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan rakyat.

### **3) Mekanisme Pelaksanaan**

Mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) meliputi sasaran dan kriteria penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penentuan dan penetapan jumlah

penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berikut akan dijelaskan mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS):

a) Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Sasaran penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang kurang mampu untuk membangun ataupun memperbaiki rumahnya. Berdasarkan sasaran tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia.
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan tetap atau tidak tetap.
- Sudah berkeluarga.
- Memiliki atau menguasai tanah.
- Belum memiliki rumah atau memiliki rumah tetapi tidak layak huni.
- Menghuni rumah yang akan diperbaiki.
- Belum pernah mendapat bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat.
- Didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau meningkatkan kualitas rumah.



- Bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.
- Didahulukan yang sudah diberdayakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Program ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, artinya masyarakat yang mempunyai penghasilan, bukan masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Selain itu yang menjadi tujuan dari program ini yaitu masyarakat yang memiliki kondisi rumah yang tidak memenuhi standar untuk layak huni.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Tentunya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan memiliki keinginan untuk memiliki rumah yang layak yaitu rumah yang memenuhi standar untuk layak huni” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

b) Persyaratan Penerima Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) akan memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan persyaratan sebagai berikut:

- Surat permohonan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah menerima bantuan stimulan dari Kementerian Perumahan Rakyat.
- Surat pernyataan yang menyatakan tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi.
- Surat pernyataan bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan dan pemberdayaan perumahan swadaya.
- Fotokopi sertifikat hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah.
- Fotokopi kartu keluarga dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di lokasi pembangunan perumahan swadaya.
- Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau yang berpenghasilan tidak tetap dari kepala desa/lurah.

### **c. Aplikasi**

Agar Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan baik maka diperlukannya

suatu penjadwalan program, pencairan dana, dan penyeleksian calon penerima bantuan.

### **1) Penjadwalan Program**

Penjadwalan program merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan suatu program. Penjadwalan ini berfungsi untuk memastikan setiap proses dari suatu program dapat berjalan tepat waktu sehingga program dapat berjalan efektif dan efisien. Aktor-aktor terkait dengan proses didalam suatu program harus mematuhi setiap jadwal yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan akan mempengaruhi proses selanjutnya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang dijalankan oleh beberapa aktor. Setiap aktor memiliki tugas dan fungsi dalam proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik dari setiap aktor dan harus mematuhi jadwal yang telah ditentukan agar pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan efektif dan efisien. Proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sendiri memiliki beberapa tahapan proses, yang dijalankam oleh masing-masing aktor. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang bahwa:

“Secara umum tahapan dalam program ini sudah terjadwal yang diawali dengan adanya pengusulan, penyeleksian, serta pencairan

dana untuk pembangunan ataupun perbaikan rumah, dan yang paling akhir yaitu adanya laporan dari Tenaga Fasilitator”. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Pernyataan diatas mengartikan bahwa suatu program harus adanya penjadwalan yang pasti. Agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan rencananya. Namun dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini, peneliti menemukan suatu pernyataan yang berbeda dari informan lain yaitu Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Menurut saya jadwal kegiatan pelaksanaan program tidak pasti karena dari usulan ke pencairan tidak langsung terealisasi. Jadi, tidak adanya kepastian jadwal yang pasti.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Hal tersebut didukung juga oleh pernyataan Bapak Kuswanto selaku Kepala Desa di Desa Kudubanjar sebagai berikut:

“Jadwal pelaksanaan program BSPS ini tidak pasti. Dari waktu menyerahkan data sampai ke pengumuman penyeleksian itu lama, kita hanya menunggu informasi dari atas saja.” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 11.30 WIB di Kantor Desa Kudubanjar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka bisa dikatakan bahwa penjadwalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini belum berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan disini masyarakat hanya menunggu keputusan dari pusat.

## **2) Pencairan Dana**

Prosedur pencairan dana dan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sangat penting, karena adanya prosedur yang jelas maka para pelaksana program dan target dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tanpa adanya prosedur yang jelas, maka pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan prosedur yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur, maka dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak akan sampai kepada penerima bantuan yang berhak menerimanya.

Pencairan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi penerima bantuan menerima bantuan dalam bentuk material. Prosedur pencairan dana berpatok pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu:

- a) Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilakukan dalam dua tahap.

- Tahap pertama sebesar 50% dari jumlah dana bantuan
- Tahap kedua sebesar 50% dari jumlah bantuan untuk masing-masing penerima bantuan setelah pekerjaan direalisasikan paling rendah 30% pembangunannya.

b) Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan pekerjaan atau penarikan tahap kedua kurang dari 50%, sisa dana tidak dapat dicairkan.

Prosedur pencairan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah sesuai dengan SOP seperti yang diungkapkan Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Prosedur pencairan dana dalam Program ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan BSPS yaitu terdiri dalam 2 tahap pencairan. Dimana tahap satu diberikan 50% dan tahap kedua juga 50%. Dan masyarakat penerima bantuan menerima bantuan dalam bentuk material dan bukan uang tunai.” (Hasil wawancara pada 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Kemudian pernyataan tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh beberapa warga penerima bantuan. Berikut pernyataan Bapak Tabri selaku penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS):

“Dana diberikan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk material. Dan diberikan dalam 2 tahap.” (Hasil wawancara pada 22 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB di Rumahnya)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Alimah selaku penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai berikut:

“Saya mendapatkan bantuan material seperti semen, batu bata, asbes, dll. Dan saya tidak mendapatkan uang.” (Hasil wawancara pada 22 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB di Rumahnya)

Dilihat dari wawancara tersebut, bahwa prosedur pencairan dana pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Wawancara tersebut didukung dengan adanya bukti nota dari salah satu warga penerima bantuan:



Dari gambar diatas dapat dibuktikan bahwa pencairan dana bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk material yang dibelanjakan dari pihak pengurus dan bukan warga penerima bantuan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

### **3) Penyeleksian Calon Penerima Bantuan**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki sasaran yang menjadi target program yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah yang mempunyai rumah tidak layak huni. Penyeleksian calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melibatkan beberapa pihak dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Pelaksanaan penyeleksian calon penerima bantuan sangat dibutuhkan untuk dapat menjaring penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan Peraturan dan ketentuan program yang diterangkan dalam pedoman program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berikut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai berikut:

- a) Tim Fasilitator melakukan pendataan MBR atau berdasarkan pendataan yang disampaikan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan stimulan.
- b) Calon penerima mengisi formulir pendataan.
- c) Hasil pendataan diumumkan selama 7 hari kerja di kantor Kepala Desa menggunakan formulir.
- d) Hasil pengumuman dibuat berita acara hasil pengumuman.
- e) Tim Fasilitator menetapkan calon penerima bantuan stimulan dengan menandatangani berkas dan disetujui oleh Kepala Desa.



Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Agus Luqman Hakim selaku Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Penyeleksian calon penerima ini dilakukan secara detail dan dilakukan survei untuk bukti bahwa warga tersebut berhak menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) setelah itu dilakukan pendataan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Dalam Program BSPS ini prosedur penyeleksian ini diawali dengan pendataan warga yang memiliki pengasilan rendah, setelah dilakukan pendataan tim fasilitator melakukan survei disetiap rumah yang masuk dalam pendataan. Dan setelah itu calon penerima dikumpulkan di Kantor Kepala Desa untuk mengikuti sosialisasi dan menandatangani beberapa berkas.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka bisa dikatakan bahwa Penyeleksian Calon Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Pada dasarnya dalam pelaksanaan suatu program dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut

merupakan faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

##### **1) Komunikasi antar aktor pelaksana program**

Implementasi program akan efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui dan memahami apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait karena berdampak langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan suatu program.

Komunikasi antar pelaksana program merupakan suatu yang cukup sulit. Meneruskan pesan-pesan kebawah atau dari bagian pelaksana ke bagian pelaksana lainnya, para komunikator bisa saja menyimpangkan atau menyebarkanluaskannya, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan jika sumber-sumber informasi membentuk pemahaman-pemahaman yang bertentangan satu sama lainnya, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-

maksud kebijakan program. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

“Komunikasi yang terjadi Alhamdulillah lancar, dan jika ada perubahan informasi dari pusat langsung saya informasikan kepada Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan. Dan biasanya Koordinator Tenaga Fasilitator ini berkunjung ke kantor saya dan kemudian kami melakukan koordinasi atas perubahan informasi tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) membutuhkan langkah-langkah penyempurnaan lebih lanjut untuk menjadikan program ini diterima dengan baik disisi masyarakat maupun para aktor pelaksana. Untuk mencapai hal itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antar aktor pelaksana yang berada ditiap-tiap bagian. Kepala Bidang Perumahan memegang peranan penting dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang baik dengan Bapak Abdulloh Siddiq selaku Sekretaris Desa di Desa Tapen sebagai berikut:

“Komunikasinya lancar, beberapa kali Tenaga Fasilitator datang ke Desa untuk berkoordinasi dengan Pak Lurah, dan kamu juga intens berkomunikasi lewat HP selama pelaksanaan program.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Tapen).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut para aktor pelaksana dibutuhkan komunikasi yang baik antar aktor Pelaksana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini agar

penyampaian informasi bisa tepat dan jelas ke setiap aktor pelaksana program.

## **2) Kerjasama antar aktor pelaksana program**

Sikap kejujuran dari implementor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan, khususnya yang diterjemahkan ke dalam program dimana implementor terlibat secara langsung. Jika implementor bisa bekerjasama dengan baik dan setuju dengan program beserta ketentuan dan prosedurnya tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan maksimal dan tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat. Namun jika implementor memiliki sifat kejujuran yang rendah dan kurang bisanya untuk melakukan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait atau dengan pembuat kebijakan suatu program tersebut maka implementasi program akan mengalami banyak masalah dalam disposisi.

Sikap para pelaksana program akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih diatas. Berkenaan dengan sikap pelaksana, Bapak Bayu Pancoro Adi di selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mengungkapkan sebagai berikut:

“Iya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini ya bagus. Dalam rangka Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membangun rumahnya dengan baik. Kita sangat mengharapkan adanya

kerjasama yang baik serta kejujuran untuk bisa melancarkan program ini dengan baik ke semua pihak terutama penerima bantuan. Karena program ini dibebankan dan dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, termasuk rekrutmen pelaksana. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan open rekrutmen bagi yang ingin menjadi fasilitator. Dan banyak sekali yang berminat untuk menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan.” (Hasil wawancara pada Tanggal 5 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menggambarkan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang tergolong mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat Kabupaten Jombang. Program ini dianggap dapat menjadikan jalan keluar bagi masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sosialnya yang selama ini banyak dikeluhkan.

## **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdiri dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

### **1) Sumber Daya Manusia**

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam suatu keberhasilan program adalah faktor Sumber Daya Manusia, karena ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Keterbatasan yang ada dalam hal ini peneliti hanya meneliti pada sumberdaya manusia saja.

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang paling utama dalam implementasi program. Hambatan-hambatan serta kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi program salah satunya disebabkan karena jumlah manusianya tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak berkompeten didalam bidangnya. Oleh karena itu, diperlukan jumlah staf yang berkenaan dengan sumberdaya manusia. Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagai berikut:

“Menurut saya kualitas SDM dalam program ini bisa dikatakan sudah memadai karena Koordinator Fasilitator Lapangan cukup kompeten dalam melaksanakan program ini dan kebetulan orang tersebut sudah terbiasa menangani program-program seperti ini.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 Pukul 10. 00 WIB di Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang)

Pernyataan tersebut sama dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah Siddiq selaku Sekretaris Desa di Desa Tapen sebagai berikut:

“Menurut saya kualitas SDM tidak diragukan lagi, termasuk Tenaga Fasilitator Lapangan sudah pasti orang yang sudah berpengalaman untuk menangani program. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Kantor Desa Tapen)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka bisa dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini sudah memadai ditingkat atas. Dan disini peneliti menemukan masalah dalam SDM ditingkat bawah yaitu masyarakat sebagai penerima Program yang didukung oleh pernyataan

Ibu Sari selaku Penerima Bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebagai berikut:

“Masyarakatnya banyak yang tidak tamat sekolah, tetapi pengurusnya orang berpendidikan semua. Jadi saya serahkan semua kepada pengurus yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan.” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Rumahnya)

Hal tersebut didukung juga oleh pernyataan warga lain yaitu Bapak Mulyadi Joyo Martono selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

“Menurut saya bagus-bagus saja, kalau pengurusnya tidak bagus mana bisa berjalan. Disini masyarakat yang menerima bantuan banyak yang tidak sekolah dan banyak yang sudah tua, semua diserahkan kepada pengurus.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2017 Pukul 08.00 WIB di Rumahnya)

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia dalam Program ini dari tingkat atas ke tingkat bawah sangat bertolak belakang dari segi pendidikannya dan dari situ bisa diketahui bagaimana kemampuannya untuk melaksanakan program. Semua diserahkan kepada pengurusnya.

## **2) Ketepatan sasaran**

Berkenaan dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang peneliti menemukan bahwa program ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk membangun atau merenovasi rumahnya. Sasaran dari

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berkenaan dengan hal ini perlu diverifikasi bahwa yang mendapatkan bantuan adalah warga yang tidak mampu untuk membangun atau merenovasi rumahnya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

“Sudah, yang dapat memang yang mempunyai rumah yang roboh dan tidak layak huni seperti rumah saya ini. Tapi ada juga yang kondisinya seperti saya tapi tidak dapat bantuan. Mungkin terbatas dananya.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 Juli 2017 Pukul 12.00 WIB di Rumahnya)

Pernyataan tersebut juga sama dengan pernyataan Ibu Malihatim selaku penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai berikut:

“Sudah tepat sasaran, tapi masih ada yang belum kebagian bantuan.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Juli 2017 Pukul 10.00 WIB di Rumahnya)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ini sudah tepat sasaran hanya saja dikarenakan banyaknya jumlah warga yang memiliki rumah tidak layak huni yang masih banyak warga yang belum terbantu dan kemungkinan besar warga tersebut kurang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Berikut bukti rumah sebelum dan sesudah dibangun/direnovasi yang membuktikan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran :





Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Rumah tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dikarenakan rumah tersebut tidak layak untuk dihuni dan membuktikan bahwa pihak pengurus merasa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sudah tepat sasaran.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Masyarakat Berpeghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang**

Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat penulis menganalisis menggunakan Teori Implementasi yang dimiliki oleh Charles O. Jones (1991). Dalam kajiannya, Jones mengungkapkan ada tiga pilar dalam mengkaji implementasi sebuah program yaitu dalam dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam hal ini penulis akan

memaparkan terkait Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991).

#### **a. Organisasi**

Sebagai titik awal implementasi program, organisasi merupakan salah satu dimensi yang diperlukan. Organisasi menurut Jones (1991:318) merupakan hal yang identik dengan adanya birokrasi. Organisasi yang awalnya membicarakan masalah birokrasi yang rumit dimata masyarakat yang saat ini sudah beralih menjadi tentang bagaimana variasi-variasi dalam menjalankan sebuah program. Hal ini sesuai dengan disahkannya Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan sebuah program kreatif yang dibentuk oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk memberikan sebuah inovasi yang diharapkan mampu membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak huni. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dijalankan oleh organisasi-organisasi terkait agar program ini bisa berjalan dengan tujuan yang diharapkan yaitu untuk mensejahterahkan kehidupan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mereka mampu meningkatkan kualitas rumahnya secara swadaya sehingga mereka dapat menghuni rumah yang layak huni pada lingkungan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah sesuai dengan Teori Implementasi Charles O. Jones. Dalam teori Jones mengungkapkan bahwa organisasi diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan Jones (1991:304). Pernyataan selanjutnya yang juga dikemukakan oleh Jones (1991:311) bahwa tujuan dibentuknya dari organisasi adalah menjalankan program-program yang dirancang. Organisasi pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah terlaksana sehingga program yang dirancang dapat berjalan. Namun belum sesuai dengan peraturan, karena masih ada salah satu aktor pelaksana terkait yang tidak sesuai prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut penjelasan terkait struktur organisasi,

### **1) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam sebuah lembaga maupun organisasi. Hal ini karena struktur organisasi berkaitan langsung dengan tugas pokok masing-masing bagian. Selain itu pula dalam buku Penyusunan Standar Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2009:24-27) dikatakan bahwa struktur organisasi merupakan salah satu kendala yang mendasar dalam pelayanan publik. Hal ini dikarenakan umumnya yang muncul dalam pandangan masyarakat merupakan pelayanan yang dilakukan oleh para pelakunya

yang dalam hal ini berkaitan dengan tugas masing-masing yang tercantum dalam struktur organisasi.

Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki struktur organisasi seperti pada lembaga-lembaga lain. Hal ini sudah menjadi tugas wajib bagi setiap lembaga untuk membentuk struktur organisasi. Seperti pada hasil wawancara penulis, didalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) struktur organisasi sudah dibentuk dan dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing bagian. Dengan pembagian atau pembedangan kerja diharapkan akan melengkapi yang lain dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Nawawi (1983:28) struktur organisasi disebut segi formal dalam pengorganisasian karena merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-satuan kerja atau fungsi-fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang bersifat hirarki atau bertingkat.

Kementerian Perumahan Rakyat juga membuat satuan-satuan kerja yang sebenarnya sudah jelas, namun dalam organisasi di Dinas Perumahan dan Permukiman masih terdapat masalah yang melimpahkan tugasnya kepada Desa. Selain itu juga ditetapkan pula hubungan kerja formal dalam menyelenggarakan kerjasama satu dengan yang lain, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Struktur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tertera jabatan-jabatan yang diduduki. Sistem kerjanya pun juga tidak kaku. Maksudnya yaitu meskipun strukturnya sudah jelas, namun dalam beberapa hal para

aktor pelaksana melakukan kegiatan secara bersama-sama tanpa melihat struktur yang ada. Hal ini terjadi akibat hubungan personal yang lebih dari masing-masing pihak.

Struktur organisasi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk kedalam bentuk *line organization* yaitu menurut Nawawi (1983:30) bentuk organisasi seperti ini memiliki garis komando dari atas kebawah dalam hubungan kerja yang bersifat otoritarif. Wewenang berada sepenuhnya pada pucuk pimpinan. Satuan kerja dibawahnya berkewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan di atasnya secara berjenjang. Satuan kerja dibawah pucuk pimpinan tidak memiliki kewenangan menentukan kebijaksanaan, akan tetapi wewenang melaksanakan tugas-tugas yang diterima melalui saluran perintah dan bertanggungjawab atas realisasinya pada pimpinan di atasnya. Dengan adanya struktur organisasi ini sangatlah mempengaruhi dalam mewujudkan harapan dan tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini.

Struktur organisasi dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu sudah sesuai dengan salah satu fungsi-fungsi administrasi seperti yang diungkapkan oleh Gullick dan Urwick dalam Darmadi (2009:113-122) yaitu pengorganisasian, terkait dengan penyusunan struktur yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Struktur organisasi dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

sudah disusun untuk dapat membantu mencapai tujuan dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

## **2) Peran Aktor-Aktor yang terlibat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maka dibentuk tim pelaksana yang terdiri di tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota.

Tim pelaksana Program Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdiri atas unsur Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Deputy Perumahan Swadaya, Tenaga Fasilitator, dan Masyarakat penerima bantuan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada penyajian data beserta tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dengan dibentuknya organisasi pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, maka diperlukan koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan atau antar aktor-aktor yang terlibat. Tim pusat selama ini terus memantau dengan melakukan rapat koordinasi

dengan tim tingkat Kabupaten/Kota untuk memastikan jika pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan lancar. Jikalau ada permasalahan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman menyampaikannya dalam rapat dengan tim yang lainnya.

Peran aktor-aktor yang terlibat pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aktor-aktor yang terlibat sudah berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas yang baik.

#### **b. Interpretasi**

Interpretasi adalah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui benar apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Menurut Jones (1991:320) supaya tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang yaitu membuat SOP yang dijadikan

sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam melakukan kegiatan program dengan membuat SOP program, sehingga Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini jelas bagaimana pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan Edwards yang dikutip oleh Jones (1991:320) yaitu:

“Kebutuhan utama keefektifan pelaksanaan kebijakan adalah mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin melaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas.”

Serta interpretasi dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan SOP program dan petunjuk teknis program. Berikut penjelasan interpretasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilihat dari sosialisasi program, koordinasi program, dan mekanisme pelaksanaan.

### **1) Sosialisasi Program**

Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan di Kantor Desa dan masyarakat biasa menyebutnya dengan Balai Desa. Segala sesuatu yang ingin di informasikan bisa didapatkan semua pada pertemuan tersebut. Sebagai aktor pelaksana terdepan yang



memperbantukan peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, Kepala Bidang Perumahan adalah pihak yang sangat diharapkan memegang peran pentingnya dalam menginformasikan secara langsung kepada masyarakat tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pengakuan Bapak Bayu Pancoradi bahwa adanya agenda pertemuan untuk membahas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilakukan sebelum program dilaksanakan. Sosialisasi sudah terprogram atau terjadwal oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan tempat sosialisasi ditentukan oleh masing-masing Kepala Desa.

Penyampaian sosialisasi program disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Perumahan dan staf-stafnya dan dari Pihak Bank Jatim. Dinas Perumahan dan Permukiman bekerjasama dengan Bank Jatim yang ditunjuk untuk menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sosialisasi Dinas Perumahan dan Permukiman melibatkan Kepala Bidang Perumahan, Tenaga Fasilitator, Pihak Kecamatan, dan Pihak Desa. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan dari Bank Jatim menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendistribusian buku dan ATM serta penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan salah satu standar pelayanan publik seperti yang dikemukakan Adisasmita (2009:59) terkait produk pelayanan yaitu:

“Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik, sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.”

Terkait sosialisasi menurut informasi yang saya dapat sudah disampaikan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi bisa dikatakan sudah terprogram dan terjadwal hanya saja masih mengalami hambatan dalam kejelasan informasi dari pihak masyarakat. Karena masyarakat sendiri sebenarnya paham maksud dari sosialisasi itu sendiri, dan yang mereka tahu hanya pertemuan di Kantor Desa.

## **2) Koordinasi Program**

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu faktor utama

dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarnya.

Sebuah pelaksana program pemerintah itu perlu adanya koordinasi dengan organisasi atau pihak lain. Sehingga pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Organisasi dari Tim Pusat, Tim Kabupaten/Kota, dan Tenaga Fasilitator Lapangan.

Koordinasi berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh aktor pelaksana program. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang selaku aktor pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) semaksimal mungkin selalu mengkoordinasikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), khususnya saat pendataan warga dan pencairan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi. Kesuksesan koordinasi akan menciptakan keharmonisan dan keselarasan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melaksanakan suatu program yang terdiri dari banyak aktor pelaksana diperlukan koordinasi yang baik tidak hanya dengan satu atau dua aktor pelaksana saja, melainkan koordinasi yang baik juga harus terjalin baik dengan semua aktor pelaksana mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis penulis, koordinasi yang baik telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan Tenaga Fasililator Lapangan yang rutin dilaksanakan jika ada informasi baru ataupun adanya perubahan informasi dari pihak pusat. Salah satu fungsi-fungsi administrasi seperti yang diungkapkan Gullick dan Urwick dalam Darmadi (2009: 113-122) yaitu:

“Pengkoordinasian, dimaksudkan untuk menyatukan berbagai bagian dalam suatu organisasi. Koordinasi tujuan manajemen bukan suatu fungsi dari manajemen tetapi keberhasilan koordinasi adalah suatu keefektifan dari pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.”

Hal tersebut sesuai dengan koordinasi aktor-aktor terkait dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik. Pernyataan selanjutnya oleh Lionardo (2010) mengenai arti administrasi publik yaitu sebagai bagian kajian kebijakan publik yang menyangkut koordinasi yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam pemenuhan kepentingan yang bersifat individu dan kelompok. Pernyataan tersebut sesuai dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkait koordinasi. Koordinasi yang dilakukan adalah penyampaian informasi hingga pengawasan yang melibatkan organisasi dari tingkat pusat hingga ke masyarakat.

### **3) Mekanisme Pelaksanaan**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Rakyat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun terkait pelaksanaan, ada beberapa mekanisme pelaksanaan belum sesuai dengan salah satu cerminan kualitas pelayanan prima yaitu transparansi seperti yang dikemukakan oleh Sinambela (2006:6) yaitu pelayanan yang bersifat terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan memadai serta mudah dimengerti.

#### **c. Aplikasi**

Dimensi yang berikutnya yaitu tahap aplikasi. Dalam tahap inilah pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terlihat telah

menjalankan fungsinya sebagai program pemerintah. Dengan memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dibidang pembangunan untuk mendukung proses perbaikan rumah yang tidak layak huni di wilayah Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Menurut Jones (1991:324) aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Dalam aplikasi ini juga membicarakan efektifitas dan efisiensi dari pemberian pelayanan.

Dalam dimensi aplikasi, Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang telah sesuai dengan teori Jones seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Dimensi aplikasi pada penelitian ini dilihat dari penjadwalan program dan dukungan pemerintah dan masyarakat, berikut penjelasannya:

### **1) Penjadwalan Program**

Penjadwalan program merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan suatu program. Penjadwalan ini berfungsi untuk memastikan setiap proses dari suatu program dapat berjalan tepat waktu sehingga program dapat berjalan efektif dan efisien. Aktor-aktor terkait dengan proses didalam suatu program harus mematuhi setiap jadwal yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan tidak menumpuk dan akan mempengaruhi proses selanjtnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa penjadwalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah terjadwal, namun jadwal yang sudah terprogram tidak terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Tetapi dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak maka hambatan tersebut masih bisa teratasi. Salah satu contoh bukti terprogramnya jadwal sosialisasi yang sudah direncanakan sebelum program dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjadwalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kegiatan-kegiatannya sudah berjalan dan terjadwal dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi-fungsi administrasi seperti yang diungkapkan oleh Gullick dan Urwick dalam Darmadi (2009:113-112) yaitu perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dikerjakan dengan metode seperti apa untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Penjadwalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang ini juga sudah sesuai dengan petunjuk teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) jika dilihat dari fakta lapangan.

## **2) Pencairan Dana**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bentuk program pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperbaiki kondisi rumahnya yang sudah tidak layak huni. Pencairan dana pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Dalam petunjuk teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cair dalam 2 tahap. Dan peneliti melihat pada kenyataannya pencairan dana sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Masyarakat mendapatkan dana sebesar Rp 15.000.000, dan tidak langsung diberikan seluruhnya tetapi dalam jangka 2 kali periode. Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masyarakat tidak diperkenankan untuk menerima dana dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk material bangunan. Kecuali yang mendapatkan bantuan orang yang sudah tua dan tidak memiliki pekerjaan lagi sebagian uang untuk dibelanjakan material diberikan kepada penerima untuk ongkos tukang yang telah membangun rumahnya. Sehingga penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah bisa dibilang efektif.

Salah satu instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan yang dipaparkan oleh Peters dalam Hasbullah (2015:107) yaitu terkait dana. Ketersediaan dana merupakan



instrumen kebijakan yang sangat penting sebab pemberian pelayanan kepada masyarakat dan jalannya organisasi pemerintah hanya mungkin dilakukan apabila tersedia sumber dana untuk membiayai semua kegiatan pemerintah.

Pencairan dana pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan petunjuk teknis Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bahwa dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cair dalam 2 tahap, yang masing-masing penerima mendapatkan dana sebesar Rp 15.000.000. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan salah satu instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan.

### **3) Penyeleksian Calon Penerima Bantuan**

Penyeleksian calon penerima bantuan dilakukan melalui verifikasi data usulan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). verifikasi data usulan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan dengan tujuan menyeleksi dan memastikan bahwa masyarakat yang diusulkan untuk menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah benar-benar berlatarbelakang sesuai dengan persyaratan umum program yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan

Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Keberadaan pedoman atau petunjuk teknis program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberikan kemudahan bagi implementor dalam kegiatan penyeleksian calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Bayu Pancoro Adi selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, bahwa dari pernyataan beliau cukup menguasai dan memahami apa saja yang harus mereka lakukan, dan variabel-variabel apa saja yang harus diperhatikan dalam proses penyeleksian.

Hasil penelitian penyeleksian calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan salah satu cerminan kualitas pelayanan prima yaitu transparansi seperti yang dikemukakan Sinambela (2006:6) keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, golongan, status sosial, dan lain-lain. Hal tersebut dilihat dari fakta lapangan bahwa pihak Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tanpa

membeda-bedakan. Sehingga dalam hal ini calon peserta diperlukan kesadaran diri terhadap pelaksanaan penyeleksian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

## **2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Selama pelaksanaan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi, diantaranya sebagai berikut:

### **a. Faktor Pendukung**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang yang menjadi faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebagai berikut:

#### **1) Komunikasi antar aktor pelaksana program**

Dalam penelitian ini faktor pendukung dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang adalah adanya komunikasi antar aktor pelaksana program. Implementasi program harus dikoordinasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait karena berdampak langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan program. Peneliti melihat komunikasi atau koordinasi yang baik dan teratur hanya terjadi di lingkungan aktor

pelaksana di Dinas Perumahan dan Permukiman, dan di Tingkat Kecamatan dan juga di tingkat Desa. Namun salah satu pihak ini kurang berkoordinasi dengan aktor terkait lainnya, serta kurang mengertinya tugas dan fungsinya masing-masing dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sikap yang ditunjukkan dalam penanganan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dirasa kurang tanggap dan acuhnya terhadap kewajiban masing-masing.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, terlihatnya ketidakmampuan dalam memaksimalkan perannya mengkomunikasikan atau mengkoordinasikan ke masyarakat di Kecamatan Kudu. Akibatnya menuntut untuk lebih berinisiatif aktif dalam melakukan komunikasi kepada aktor pelaksana lainnya.

Komunikasi antar aktor pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) erat kaitannya dengan salah satu fungsi-fungsi administrasi seperti yang diungkapkan oleh Gullick dan Urwick dalam Darmadi (2009: 113-122) yaitu pengarahan adalah salah satu instruksi dalam pembuatan keputusan yang akan menyatukan sekelompok orang dalam aturan khusus. Fungsi pengarahan dapat dilakukan melalui penelitian motivasi, kepemimpinan, komunikasi dan pengembangan personal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah perlu adanya komunikasi yang baik antar pelaksana program agar penyampaian informasi bisa sampai dengan jelas.

## **2) Kerjasama antar aktor pelaksana program**

Teori administrasi salah satunya meliputi teori perilaku, teori ini bermaksud untuk mengintegrasikan semua pengetahuan mengenai anggota, organisasi, struktur dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan. Salah satunya perilaku yang dimaksud dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah sifat kejujuran dan sikap kerjasama yang baik antar aktor-aktor pelaksana program mulai dari tingkat bawah hingga tingkat pusat.

Sifat kejujuran dan kerjasama untuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dirasa masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat masih adanya ketidakjujuran yang terjadi dalam melakukan penyeleksian calon penerima bantuan. Ketidakjujuran lainnya adalah penggunaan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Hal-hal tersebut juga dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antar aktor pelaksana yang menyebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran program di lapangan.

Kerjasama antar aktor pelaksana program merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang selurus dengan tujuan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian administrasi publik seperti yang diungkapkan oleh Simon dalam Syafi'i (2006:13) bahwa administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

## **b. Faktor Penghambat**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu sebagai berikut:

### **1) Sumber Daya Manusia**

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang amat penting. Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya. Hambatan akan lebih banyak dijumpai ketika aktor pelaksana tidak memadai, tidak berimbang, ataupun tidak kompeten di bidang serta tugas yang dilaksanakannya.

Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang peneliti melihat terdapat kelemahan dari segi sumberdaya ini. Hal tersebut tergambar

jelas dimana penerima bantuan memiliki pendidikan yang rendah, dan bahkan banyak yang tidak bisa menulis dan membaca sehingga banyak yang tidak memahami apa sebenarnya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu. Jadi penerima bantuan tersebut hanya sekedar menerima informasi bahwa akan ada bedah rumah dan warga yang menerima hanya menerima beres semua diserahkan pada petugas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang yaitu Sumber Daya Manusia masih rendah dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Perlunya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi-fungsi administrasi seperti yang diungkapkan oleh Gullick dan Urwick dalam Darmadi yaitu tentang penyediaan staf (2009:113-122) penyediaan staf adalah pengarahan dan latihan untuk sekelompok orang untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan untuk memelihara lingkungan kerja yang kondusif. Hal yang harus dilakukan adalah orientasi terhadap tugas-tugas selanjutnya dilakukan suatu pengembangan personal.

## 2) Ketepatan Sasaran

Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang, peneliti melihat di Kecamatan Kudu memang memiliki banyak warga yang tidak mampu. Maka menjadi sesuatu yang wajar jika jumlah calon penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun 2016 mencapai 216 KK berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang. Namun yang harus mendapat perhatian untuk mendapatkan bantuan ini adalah tidak semua mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan hanya 142 KK saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Permasalahan yang ditemukan diantaranya adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena tidak mau ribet untuk mengurus persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi. Dan sebenarnya tidak susah untuk melengkapi persyaratan tersebut, hanya saja masyarakat yang kurang memahami adanya bantuan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang masih mengalami hambatan yaitu kurang tepat sasaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori Korten (1988) terkait kesesuaian tiga unsur implementasi program, salah satunya yaitu kesesuaian antara program



dengan penerima bantuan yaitu program dengan penerima bantuan yaitu sesuai antar apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh sekelompok sasaran atau penerima bantuan.